

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan individu, serta menegakkan norma yang ada ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat terhindar dari kejahatan atau tindak pidana. Sebagai hukum yang bersifat public, maka hukum pidana mengatur hubungan antar Negara dengan alat-alat perlengkapannya serta antara negara dengan warga negaranya.

Didalam proses penegakannya, hukum pidana melibatkan beberapa institusi (*Criminal Justice System*) mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Lembaga kepolissi menjadi instrument yang sangat penting didalam proses penegakan hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kepolisian menjadi ujung tombak dalam proses peradilan pidana. Sebab kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam penegakan hukum pidana, khusunya hukum pidana yang bersifat hukum serta khusus. Adapun tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pasal 13 Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok tugas kepolisian diantaranya:

“Melihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”¹

Dilihat dari tugasnya sebagai insitusi penegakan hukum, kepolisian diberikan beberapa kewenangan sebagaimana telah diatur didalam KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil dari setiap penanganan perkara tindak pidana, memberikan

¹ Lihat Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada insitusi kepolisian. Yang mana penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana termaktub didalam Pasal 1 ayat 4 KUHAP, bahwa

“Penyidik adalah pejabat kepolisian republik indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan”.²

Sedangkan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. penyidik merupakan pejabat kepolisian republik indonesia dan pegawai negeri sipil yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan³, sebagaimana termaktub didalam Pasal1 ayat 1 KUHAP. Adapun pengertian penyidikan adalah,

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁴

Seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka tindak pidana bilamana perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Bertentangan Dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup adalah dua alat bukti yangtermuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

² Lihat Pasal 1 ayat (4) KUHAP

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) KUHAP

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) KUHAP

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana termaktub didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP diantaranya:⁵

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan tersangka.

Penyelidikan dan penyidikan yang termaktub didalam KUHAP harus dilakukan prosedural dan tetap berlandaskan hukum formil yaitu adalah KUHAP itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik membuat berita acara dan menyusun berkas perkara pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan yang dimaksud berita acara yang dibuat penyidik itu sendiri diantaranya:⁶

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pengkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian;

⁵ Lihat Pasal 184 KUHAP

⁶ Lihat Pasal 75 KUHAP

- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Dari sekian berita acara dan berkas perkara yang disusun oleh penyidik berdasarkan Pasal 75 KUHAP diatas, yang sering kali terjadi persoalan yaitu adalah Pasal 75 ayat 1 (a) yakni pemeriksaan tersangka, yang mana pemeriksaan tersangka sendiri masih kerap kali dilakukan dengan menggukanan tekanan baik fisik maupun psikis. Seseorang dapat dijadikan tersangka jika telah memenuhi dua alat bukti atau bukti permulaan yang kuat dan yang patut diduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugasnya dan karena kewajibannya penyidik memiliki berapa kewenangan sesuai dengan Pasal 7 KUHAP yang diantaranya:⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) KUHAP

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Serta harus memenuhi prinsip Miranda Rule sebagaimana diatur didalam Pasal 50-68 KUHAP yang merupakan perwujudan dari *due process of law*. Sehingga tersangka tidak menjadi korban kekerasan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, status seseorang dapat berubah ketika ditangkap dan ditahan menjadi seorang tersangka namun hak-haknya sebagai warga negara tetap tidak berkurang. Misalkan Pasal 56 KUHAP dimana seorang tersangka dapat memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Adapun salah satu hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan, tersangka bebas memberikan segala keterangan yang ingin dia berikan, hal tersebut termaktub dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”⁸.

Dan penyidikan terhadap tersangka harus dilakukan dengan tanpa tekanan apapun, sebagaimana termaktub didalam pasal 117 ayat (1) yang berbunyi

“Keterangan tersangka atau terdakwa atau sanksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.⁹

Dari kedua ketentuan Pasal didalam KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan harus tanpa paksaan dan tekanan kepada tersangka tindak pidana, baik tekanan secara fisik (penyiksaan atau penganiayaan) maupun psikis. Apalagi jika kekerasan itu dilakukan dalam proses perancangan

⁸ Lihat Pasal 52 KUHAP

⁹ Lihat Pasal 117 ayat (1) KUHAP

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga bilamana hal itu terjadi maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan seorang tersangka yang termuat didalam berita acara pemeriksaan (BAP) sangat di mungkinkan tidak sesuai dengan kronologis kejadian tindak pidana yang sebenarnya.

Konsitusi Indonesia yang merupakan Undang-undang tertinggi dalam hirarki perundang-undangan, mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tidak disiksa sebagaimana dimaktub didalam Pasal 28 (I) UUDNRI 1945.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat kita ketahui, bahwa setiap individu harus bebas dari bentuk-bentuk kekerasan, termasuk bagi para pelaku tindak pidana. Adapun peristiwa penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan pernah terjadi pada Risman dan Rostin yang dituduh membunuh anaknya, sehingga dapat dijabar dengan hasil cerita sebagai berikut:

Risman dan Rostin, pasangan suami-istri yang sehari-harinya bekerja sebagai petani penggarap telah dituduh membunuh anaknya yang bernama Alta Lakoro. Hal itu didasari semenjak Alta hilang secara tiba-tiba setelah dipukul oleh ibu tirinya (Rostin) karena sering pulang larut malam. Setahun kemudian ditemukan kerangka mayat manusia yang diduga sebagai mayat Alta. Sehingga Risman dan Rostin dibawa petugas setempat untuk diperiksa. Risman mengungkapkan bahwa mereka dipaksa untuk mengakui penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anaknya. Risman terpaksa mengakui tuduhan itu karena tak tahan disiksa polisi di Markas Kepolisian Sektor Tilamuta. Bahkan akibat penyiksaan itu, ia mengalami cacat permanen. Jari-jari tangannya tak bisa lagi diluruskan maupun dikepalkan. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan cara menindih ibu jari kakinya dengan meja, dan para penyidik menaiki meja tersebut

beramai-ramai. Sedangkan Rostin disiksa dengan cara dipukul dengan menggunakan rotan dan penggaris.¹⁰

Berangkat dari kasus tersebut, maka dari itu penulisan karya ilmiah ini diharapkan bisa menelaah peraturan perundang-undangan dari segi kajian ilmu hukum pidana terhadap proses penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sangat perlu dilakukan suatu penelitian secara konkrit dan mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan dalam Proses Penyidikan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.
2. Apakah penyidik yang melakukan kekerasan dalam dalam peroses penyidikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan terhadap penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

¹⁰ E.A Pamungkas. *Peradilan Sesat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm 139-142

1. dapat dijadikan sebagai pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam penegakan hukum pidana khususnya dibidang penyidikan.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber legalitas penyidikan bilamana tersangka mengalami kekerasan dalam proses penyidikan.

b. Manfaat Teoritis

1. dapat menambahkan bahan ilmiah yang berkaitan dengan praktek penyidikan yang menggunakan tekanan fisik maupun psikis.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran terhadap penyidikan guna untuk memperhatikan hak-hak tersangka dalam melakukan penyidikan.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang dimaksud secara teoritis disini, hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban tentangkeabsahannya suatu proses penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, serta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan terhadap seorang tersangka, sebagaimana diatur didalam hukum positif saat ini. Sedangkan yang dimaksud secara praktis adalah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh mahasiswa fakultas hukum univeritas trunojoyo lainnya dalam pembuatan karya ilmiah berupa skripsi dimasa yang akan datang.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian skripsi atau hasil penelitian yang lainnya yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura berkaitan

dengan **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”** belum pernah diajukan dan dilakukan penelitian dengan judul yang sama. Namun telah terdapat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang juga pernah melakukan penelitian berkaitan dengan penyidikan. dengan judul **“Akiabat Hukum Proses Penyidikan yang Tidak Prosedural”** yang ditulis mahasiswa bernama Ismail. Pada penelitian ini yang membedakan antara penelitian hukum yang ditulis mahasiswa bernama Ismail dengan penulis adalah, karya penulis lebih fokus terhadap penyidikan yang didalamnya menggunakan kekerasan, sedangkan skripsi mahasiswa yang bernama Ismail fokus penelitian kepada penyidikan yang dilakukan tidak secara prosedural dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Yang kedua, juga telah terdapat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura bernama Hosni yang pernah mengangkat judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Mengalami Kekerasan dalam Penyelidikan dan Penyidikan”**. Yang membedakan dari skripsi dengan yang disusun penulis adalah, Skripsi yang ditulis mahasiswa bernama Hosni lebih berorientasi terhadap perlindungan terhadap seorang tersangka yang menjadi korban kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Skripsi yang disusun penulis akan mengkaji secara yuridis terkait pertanggungjawaban terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan dan mengenyampingkan prinsip *Miranda Rule*. Dan fokus penulisan skripsi lebih *represif* terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam penyidikan.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan rangkaian kajian ilmiah, yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang dibaut dengan kajian akademik susai

dengan asas-asas keilmuan yang jujur, efektif, objektif, dan rasional, sehingga dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan yang bersifat konstruktif sesuai dengan permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu sesuatu penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Dan dalam penulisan ini tidak menggunakan data-data dan fakta sosial.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konsep (*coseptual approach*)

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan kegiatan penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif sesuai dengan topik permasalahan yang dihadapi. Yakni legalitas atau keabsahaan penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

1.7 Teknik Pengumpulan Hukum

¹¹ Jony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2005, Hlm 295

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan hal yang paling penting. Untuk dapat memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹² Dalam rangka menyusun penelitian hukum normatif ini, penulis akan mengumpulkan bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier. Bahan hukum yng ada akan digunakan untuk mendukung penelitian hukum ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum *primer*, merupakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan Perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang- Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Cara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implimentasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

2. Bahan Hukum Sekunder

¹². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2005, Hlm 2005

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku ilmiah, artikel, jurnal hukum, tesis, skripsi dll. bahan hukum sekunder sendiri digunakan untuk mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian¹³.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia..

1.8 Analisa Bahan Hukum

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar-benar dilakukan dengan objektif guna untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu di relasikan dengan pokok-pokok rumusan masalah yang ada.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 89